

Pengedar Sabu Ditangkap di Rimbo Bujang, Polisi Sita Hampir 83 Gram

written by admin | 17 Mei 2025



Ranjaunews.com-TEBO – Satuan Reserse Narkoba Polres Tebo kembali mencatatkan keberhasilan dalam pengungkapan kasus peredaran narkotika. Seorang pria berinisial SH (42) ditangkap pada Jumat (16/5/2025) sekitar pukul 15.30 WIB di kawasan BTN Raflesia, Kelurahan Wirotho Agung, Kecamatan Rimbo Bujang,

Kabupaten Tebo.

Penangkapan SH merupakan hasil pengembangan dari laporan sebelumnya yang mengarah kepada pelaku utama berinisial KM. Dalam operasi tersebut, petugas berhasil mengamankan SH beserta barang bukti sabu seberat total bruto 82,93 gram.

Barang bukti yang disita antara lain satu paket besar sabu seberat 82,75 gram, satu paket kecil seberat 0,18 gram, timbangan digital, plastik klip bekas pakai, tisu, karet gelang, buku catatan, celana jeans, serta dua unit ponsel.

Kapolres Tebo AKBP Triyanto S.I.K., S.H., M.H., melalui Plt Kasi Humas IPTU Sazeli Yudi Arman mengatakan, pelaku mengakui seluruh barang bukti tersebut adalah miliknya dan rencananya akan diperjualbelikan. Berdasarkan pengakuannya, SH telah menjalankan bisnis haram ini selama delapan bulan terakhir.

Dijelaskan, modus operandi yang digunakan SH cukup terorganisir. Ia menitipkan sabu kepada seseorang berinisial KR untuk diedarkan di wilayah Desa Pelayungan hingga Koridor. Setelah barang laku, KR menyerahkan uang hasil penjualan secara tunai kepada SH.

Sabu tersebut diketahui berasal dari seorang narapidana berinisial DO yang saat ini menjalani hukuman di Lapas Medan. DO diduga menjadi pengendali pengiriman sabu melalui kurir kepada SH saat berada di Medan.

Dalam kasus ini, penyidik juga telah memeriksa dua orang saksi masing-masing berinisial RD (45) dan NS (34). Sementara itu, tersangka dan seluruh barang bukti kini diamankan di Mapolres Tebo guna proses hukum lebih lanjut.

Polres Tebo memastikan akan terus mengembangkan kasus ini untuk membongkar jaringan peredaran narkoba lainnya di wilayah hukum mereka. SH dijerat dengan Pasal 114 ayat (2) dan/atau Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.***